



Tanggung Jawab Warga Negara Asing Sebagai Penyewa Kendaraan Bermotor Atas Kerusakan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung

Ni Kadek Iwantari Putri | I Nyoman Putu Budiarta | I Wayan Werasmana Sancaya

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Ni Kadek Iwantari Putri, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
iwantariputri25@gmail.com

Abstract—The advancement of the tourism sector in Bali has caused many foreign tourists to want to visit Bali. The surge in the need for vehicles for traveling has led to motorcycle rentals in the Badung Regency area. This study attempts to find out the responsibility of foreign nationals in the event of damage to motorized vehicles and to find out how efforts are made to deal with damage to motorized vehicles in Badung Regency. The results of the study prove that the responsibility of the renter in the event of damage to the motor vehicle in a written or oral agreement. In the lease agreement that has been mutually agreed upon if there is damage to the tenant is obliged to compensate for the losses experienced. Both parties must pay more attention to the clauses of the agreement to be agreed upon, especially in the event of damage to the motorized vehicle, so that a written agreement is made and there is no more oral agreement. Not only that, the renter is expected to read and master the contents of the agreement, as a result there is no negligence that can lead to losses for the renting party or motorcycle rental.

Keywords: Foreign nationals; rental agreement; responsibilities



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Disaat ini kemajuan arus globalisasi ekonomi dalam kerjasama di aspek pelayanan amat berkembang pesat. Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dengan masyarakat yang lain, alhasil timbul perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa ini banyak dipakai oleh para pihak pada umumnya, sebab terdapatnya perjanjian sewa menyewa ini bisa membantu para pihak, baik dari pihak penyewa ataupun pihak yang menyewakan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan, oleh sebab itu perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan. (Komariah, 2013: 140). Rental merupakan penyewaan sesuatu. Penyewaan merupakan suatu persetujuan dimana suatu pembayaran dilakukan atas penggunaan sesuatu benda ataupun properti secara sementara oleh orang lain. Benda yang bisa disewa bermacam- macam, bayaran serta lama sewa pula beragam. (Ahmad Wardi Muslich, 2010: 145) Motor biasanya disewakan dalam satuan hari. Menyediakan jasa sewa kendaraan dengan perjanjian dalam memberikan kendaraan mereka buat disewakan Perjanjian diatur dalam buku ketiga mengenai perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata merupakan sesuatu aksi dengan mana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain ataupun lebih. (Purwahid Patrik, 1994: 94) Perjanjian yang dipakai oleh jasa penyewaan kendaraan bermotor merupakan perjanjian sewa menyewa yang mana dalam perihal ini pihak penyewa mengikat dirinya dengan pihak penyedia jasa penyewaan kendaraan bermotor yang berada di Kabupaten Badung. Permasalahan kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh warga negara asing dikutip dari TRIBUNNEWS. COM, sorotan dari Menteri Pariwisata serta Ekonomi Kreatif (Menparekraf). Bagi Sandiaga Uno, tiap warga negara asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia wajib ditindak dengan cara tegas. Beliau menambahkan tiap peraturan yang dibuat guna menjamin keselamatan pengguna jalan, sebab banyak kecelakaan yang terjadi di Bali sebab warga negara asing tidak mahir mengemudikan sepeda motor.

Bila perjanjian sudah disetujui, hingga pihak penyewa bertanggung jawab buat mengembalikan kendaraan yang sudah disewa sesuai dengan perjanjian yang disetujui bersama. Bila pihak penyewa tidak mengikuti kewajiban sesuai perjanjian yang sudah disetujui, kendaraan bermotor yang dikembalikan oleh penyewa dalam kondisi rusak ataupun tidak seperti pada awal perjanjian. Contoh kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh warga negara asing semacam, lecet serta penyok pada bagian body motor, *cover* knalpot lepas, spion patah, kerusakan pada rem motor, plat nomor kendaraan lepas, hingga dari itu pihak penyewa sudah melaksanakan wanprestasi. Wanprestasi dalam kesepakatan menyewa yakni ketidakmampuan pihak penyewa dalam penuhi kewajibannya dan harus ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Wisatawan mancanegara maupun yang kerap diucapkan dengan warga negara asing, banyak yang memakai pelayanan rental motor buat menyewa kendaraan bermotor supaya memudahkan aktivitas dalam bepergian baik jarak dekat maupun jarak jauh. Terdapatnya jasa rental motor ini amat memudahkan warga negara asing dalam perjalanan mengunjungi objek- objek wisata, semacam Pantai, Pura Uluwatu, *Monkey Forest*, Sawah terasering, Air Terjun serta wisata lain. Berdasar analisa dasar permasalahan di atas, kemudian dapat diidentifikasi permasalahan utama sehingga dikaji lebih mendalam, yakni bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban warga negara asing selaku penyewa pada kerusakan kendaraan bermotor di Kabupaten Badung dan implementasi Pertanggungjawaban warga negara asing selaku penyewa pada kerusakan kendaraan bermotor di Kabupaten Badung?

2. Metode

Jenis studi yang dipergunakan pada menyusun studi hukum ini yakni studi hukum empiris serta Kualitatif, dimana dalam pengerjaannya periset menelaah isu hukum dengan dilandasi peraturan-peraturan hukum dan informasi narasumber. Pendekatan perundang-undangan dicoba untuk melihat, mencatat serta memahami kasus yang dikaji dalam studi ini dengan menetap pada zona hukum positif. Jenis data utama ialah kepustakaan yang merujuk pada norma hukum perundang- undangan dengan informasi dari narasumber. Artinya yakni kalau dalam menganalisa

kasus dilakukan dengan metode memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang didapat lapangan (Budiarta, 2016: 53).

3. Pembahasan

Pertanggungjawaban Warga Negara Asing Sebagai Penyewa Terhadap Kerusakan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung

Menurut Burhanuddin tanggung jawab merupakan kemampuan buat memutuskan tindakan pada sesuatu perbuatan ataupun tugas yang diemban serta kemampuan buat memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan. Aspek- aspek tanggung jawab menurut Baharuddin selaku berikut: Kesadaran, Kecintaan ataupun Kesukaan, serta Keberanian (H. Burhanuddin Salam, 2000: 32). Dari aspek aspek yang sudah dituturkan itu bahwa aspek tanggung jawab adalah kesadaran akan etika, nilai, moral, kemampuan dalam perencanaan, mempunyai sikap produktif buat mengembangkan diri dalam kemampuan yang dimilikinya dan mempunyai ikatan interpersonal yang bagus (empati, bersahabat) serta kemampuan bertindak independen. Penafsiran perjanjian di dalam Buku III KUHPerdara diatur di dalam pasal 1313 KUHPerdara, yang mengatakan kalau perjanjian merupakan sesuatu perbuatan dengan mana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya pada satu orang ataupun lebih. Dari arti itu, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, kesepakatan ini mengikat selaku undang-undang untuk para pihak yang membuatnya. Bersumber pada kesimpulan penafsiran perjanjian yang sudah dikemukakan diatas, bisa disimpulkan kalau perjanjian itu terdiri dari pihak-pihak, prestasi yang hendak dilaksanakan, sebab yang halal, terdapat bentuk tertentu lisan maupun tulisan, terdapat syarat-syarat tertentu selaku isi perjanjian serta terdapat tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari perjanjian merupakan selaku sarana buat mengatur pertukaran hak serta kewajiban diharapkan bisa berlangsung dengan baik, adil, serta proporsional sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 1338 KUHPerdara berhubungan dengan asas *pacta sunt servanda* yang mewajibkan para pihak penuhi apa yang sudah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam perjanjian yang dibuat. Pasal 1338 KUHPerdara mengarahkan pemahaman bahwa sesungguhnya tiap subjek hukum serta sesama subjek hukum yang lain bisa melaksanakan perbuatan hukum seolah-olah sebagai pembentuk Undang-undang memakai perjanjian. Ini berarti kalau tiap subjek hukum bisa membuat hukum (dalam perihal ini hukum perjanjian). Ada pula yang jadi hak untuk pihak penyewa merupakan menerima barang yang disewakan dalam kondisi bagus. Sebaliknya yang jadi kewajiban para pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa itu, ialah: (1) Memakai barang sewa sebagaimana barang itu seakan- akan milik sendiri; (2) Melunasi harga sewa pada waktu yang sudah ditetapkan (Pasal 1560 KUH Perdata). Tanggung jawab pihak penyewa diatur didalam pasal 1564 KUHPerdara serta 1566 KUHPerdara, dimana didalam pasal 1564 KUHPerdara diklaim kalau: “si penyewa bertanggung jawab buat seluruh kerusakan yang diterbitkan pada benda yang disewa sepanjang durasi sewa, kecuali membuktikan kalau kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya”. Dalam KUHPerdara diketahui prinsip tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan (*based on fault*). Diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: “Tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mengharuskan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”. Warga negara asing hendak tunduk dalam perjanjian tertulis dimana dalam perjanjian tertulis mempunyai kepastian hukum serta mempunyai kekuatan hukum tetap. Perikatan yang Lahir dari Kontrak ataupun Persetujuan diatur dalam Bab II KUHPerdara Buku Ketiga perihal Perikatan serta sewa menyewa diatur dalam Bab VII KUHPerdara. Di Dalam pasal 1365 KUHPerdara mengatur perihal “ tiap perbuatan yang melanggar hukum serta membawa kerugian pada orang lain, mengharuskan orang yang menimbulkan kerugian atau karena kesalahannya buat menggantikan kerugian itu”. Pasal 1366 KUHPerdara menata perihal tanggung jawab, bunyi pasal yakni “ tiap orang bertanggung jawab, bukan cuma atas kerugian yang diakibatkan perbuatan- perbuatan, melainkan pula atas kerugian yang diakibatkan kelalaian ataupun kesembronannya”.

Pihak penyewa bertanggung jawab atas seluruh kerusakan yang ditimbulkan diatur dalam

pasal 1564 KUHPdata yang mana berbunyi“ penyewa bertanggung jawab atas seluruh kerusakan yang ditimbulkan pada benda yang disewakan sepanjang durasi sewa, kecuali bila beliau membuktikan kalau kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya. Bersumber pada studi langsung yang sudah dilaksanakan di 4(empat) rental di kabupaten Badung, Tanggung jawab warga negara asing pada kerusakan kendaraan bermotor dipaparkan kalau sering terbentuknya kerusakan kendaraan bermotor akibat kelalaian pihak penyewa. Dari ke 4 (empat) rental itu yakni D’ Scooter Cangu, Fajar Bali Rent Bike, Mentari Rent Bike, Putri Rental Motor Bike dijelaskan kalau perjanjian yang wajib dipenuhi kewajiban serta hak untuk para pihak serta bila tidak terpenuhi bisa dibilang lalai atas tanggung jawab. Dalam perihal ganti rugi, dalam Pasal 1234 KUHPdata yang menerangkan kalau pihak yang lalai wajib melunasi kerugian pihak dirugikan dengan biaya ganti kerugian. Penggantian kerugian itu telah disesuaikan dengan aturan yang terbuat oleh rental motor itu ada yang telah ditulis dalam perjanjian serta terdapat pula pemberitahuan awal melalui lisan. Pasal 1365 KUHPdata mengatur mengenai tanggung jawab pihak yang melaksanakan perbuatan melawan hukum, berupa kewajibannya membayar ganti kerugian. Bisa dikemukakan kalau tanggung jawab bagi pasal itu merupakan tanggung jawab bersumber pada atas kesalahan yang wajib dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti kerugian. Tidak hanya itu menurut pasal 1366 KUHPdata, tanggung jawab seorang dapat pula disebabkan karena kelalaian ataupun kurang hati-hatinya. Pada Peraturan Gubernur Bali No 28 Tahun 2020 mengenai Tata Kelola Pariwisata Bali tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban warga negara asing selaku penyewa pada kerusakan kendaraan bermotor, tidak mengatur mengenai perjanjian baik tertulis maupun lisan, tidak mengatur mengenai sewa menyewa serta lebih menerangkan mengenai Usaha Pariwisata, pelayanan transportasi wisata, penyelenggaraan usaha pariwisata, legalitas usaha serta standar usaha pariwisata. Buat itu peraturan perihal sewa menyewa wajib ditegaskan dalam wujud peraturan tertulis, buat menjauhi situasi yang merugikan kedua belah pihak yakni pihak penyewa serta pihak yang menyewakan.

Pelaksanaan Pertanggungjawaban Warga Negara Asing Sebagai Penyewa Terhadap Kerusakan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung

Tiap individu leluasa menyewakan barangnya yang diam ataupun bergerak. Penyewa harus mengembalikan kendaraan bermotor dikala durasi perjanjian sudah usai. Usainya durasi sewa yang dibuat dengan perjanjian tercatat diatur dalam Pasal 1570 KUHPdata. Diketahui kalau ada kedua belah pihak pada perjanjian sewa-menyewa yang mempunyai hak serta peranan yang wajib dipenuhi kedua belah pihak. Rental memakai perjanjian secara lisan menerangkan dengan cara langsung serta jelas pada penyewa mengenai perjanjian yang hendak disetujui. Pihak yang menyewakan pula hendak merekam berupa video kondisi awal kendaraan yang hendak disewakan pada pihak penyewa serta menjelaskan kondisi kendaraan bila adanya baret ataupun serupanya. Pihak yang menyewakan pula hendak memberitahukan dari awal cara pemakaian dan jangka waktunya. Pemilik rental Mentari Rent Bike, Putri Rental Motor Bike yang memakai perjanjian secara lisan menerangkan kalau bila pihak penyewa tergesa-gesa buat bepergian serta menyewa kendaraan kepadanya, mereka cuma memberikan kendaraan itu serta tidak menjelaskan secara rinci mengenai perjanjian itu. Pasal 1320 KUHPdata hal ketentuan sahny perjanjian lisan tidak mengatur perihal bentuk sesuatu perjanjian, alhasil dalam membuat perjanjian, warga dibebaskan buat memastikan bentuknya. Membuat perjanjian dalam wujud lisan tetaplah sah, sepanjang sudah penuhi ketentuan sahny perjanjian yang tertera dalam Pasal 1320 KUHPdata. Perjanjian lisan pula sah sepanjang tidak terdapat Undang-undang yang memastikan kalau perjanjian yang hendak terbuat wajib berbentuk tertulis. Bersumber pada penjelasan itu, perjanjian lisan pula mempunyai kekuatan hukum buat mengikat para pihak yang membuatnya, alhasil bila terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan itu bisa dijadikan dasar buat melaporkan seseorang melakukan kelalaian.

4. Simpulan

Tanggung jawab penyewa bila terjadinya kerusakan pada kendaraan bermotor dalam perjanjian sewa- menyewa di Kabupaten Badung di Desa Cangu, Desa Pererenan serta Desa

Buduk dalam perihal terbentuknya kerusakan kendaraan bermotor yang sudah disetujui merupakan berbentuk ganti rugi ialah pembayaran perbaikan motor yang rusak sesuai perjanjian yang dilakukan oleh pihak persewaan motor serta pihak penyewa lewat perjanjian dengan cara tertulis maupun perjanjian lisan. Penerapan pertanggungjawaban warga negara asing pada kerusakan kendaraan bermotor yang dicoba pihak penyewa pada persewaan di desa canggu yang memakai perjanjian tertulis, warga negara asing berlaku seperti penyewa hendak bersama-sama menghadiri dealer motor sah buat bertanya estimasi kerugian yang dialami serta kerusakan pada spare part yang mana butuh diganti. Sehabis staff dealer memberikan estimasi harga hingga hendak disetujui terlebih dulu oleh kedua belah pihak. Pemilik persewaan yang memakai perjanjian secara lisan menerangkan kalau bila pihak penyewa tergesa-gesa buat bepergian serta menyewa kendaraan kepadanya, mereka cuma memberikan kendaraan itu serta tidak menjelaskan secara rinci mengenai perjanjian itu, kalau perjanjian lisan tetaplah legal serta mempunyai kekuatan hukum buat melaporkan seseorang melakukan kelalaian pada kerusakan kendaraan bermotor, tetapi bila perjanjian lisan itu disangkal atau tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan kelalaian pada kerusakan kendaraan bermotor. Perjanjian tertulis maupun lisan sama-sama mempunyai kekuatan hukum serta sah bagi perjanjian KUHPdata.

Aspek penghalang dalam wujud perjanjian tertulis yang diserahkan tidak dibaca keseluruhan atau tidak dibaca dengan baik, kedua resiko benda bergerak, ketiga pihak penyewa atau warga negara asing kabur serta tidak ingin mengganti rugi kendaraan yang rusak, keempat warga negara asing nakal selaku penyewa dikala terdapat kerusakan pada kendaraan langsung tidak dapat dihubungi ataupun nomor yang diserahkan tidak aktif, pihak persewaan di block supaya beliau tidak dapat dihubungi. Aspek penghambat dalam perjanjian lisan yang mereka alami yakni di dikala terdapatnya kerusakan kendaraan bermotor mereka amat susah buat minta ganti rugi ataupun pertanggungjawaban pada pihak penyewa disebabkan tidak terdapatnya uraian secara terperinci dari awal, pihak penyewa atau warga negara asing telah balik ke negaranya serta mereka tidak mempunyai kontak pihak penyewa alhasil tidak dapat menghubungi buat meminta ganti rugi, terdapat kala penyewa tidak mengakui kalau kerusakan pada kendaraan itu yakni sebab kelalaiannya, bagi mereka yang paling sering terjadi warga negara asing tidak mencermati dengan baik atau lain-lain dikala dipaparkan isi perjanjian secara lisan oleh pihak pemilik. Warga negara asing menilai perjanjian secara lisan dikira tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bersumber pada simpulan diatas, hingga bisa diberikan saran-saran untuk Pemerintah maupun Negara penting kehadiran buat turut dalam menghasilkan suatu aturan terkait hubungan keperdataan di dalam masyarakat bukan dimaksudkan buat mengintervensi atau ikut campur melainkan Negara muncul buat menjembatani ikatan itu serta menjamin kejelasan hukum untuk warga kalau ikatan keperdataannya itu legal di mata hukum. Untuk Pengusaha persewaan motor sebagai pihak yang menyewakan dalam perjanjian dengan pihak penyewa untuk mencermati kembali hal yang terdapat di perjanjian, yaitu perihal terjadinya kerusakan kendaraan bermotor supaya dibuat pula dalam perjanjian tertulis sebab masih terdapat pengusaha persewaan motor yang membuat perjanjian cuma berbentuk lisan, serta dalam perihal kerusakan kendaraan bermotor itu alhasil tidak terdapat lagi pihak penyewa yang beralasan tidak mengetahui seluruh isi dari perjanjian yang sudah disetujui bersama. Sepatutnya bila mau membuat perjanjian dalam wujud lisan, para pihak butuh memperhitungkan terlebih dulu perihal dampak ataupun kerugian yang ditimbulkan bila dalam perihal terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor, sebab perjanjian lisan amat gampang buat disangkal ataupun tidak diakui. Dianjurkan supaya tidak memakai perjanjian dalam wujud lisan bila ikatan hukumnya kompleks serta bisa menimbulkan kerugian yang besar bila terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor. Bila mau tetap membuat perjanjian dalam wujud lisan, para pihak dianjurkan buat memakai saksi. Saksi bisa menghindari sesuatu perjanjian lisan disangkal atau tidak diakui.

Untuk Pihak penyewa lebih membaca kembali poin dalam isi perjanjian sewa-menyewa menghindari terbentuknya kelalaian dan kerugian untuk pihak pengusaha persewaan motor serta lebih disiplin dalam melaksanakan suatu perjanjian supaya tidak menyebabkan kerugian pada orang lain.

Daftar Pustaka

Budiarta, I Nyoman Putu. *Hukum Outsourcing*. Bali: Setara Press, 2016.

H.Burhanuddin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, Palangka Raya : Rineka Cipta, 2000.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang : UMM Press, 2013.

Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 1994.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010.